



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arip Fatoni Alias Baim Bin Machin Alm;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plampangan, RT. 04/ RW. 03, Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arip Fatoni Alias Baim Bin Machin Alm ditahan dalam penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Suryaningsih, SH. Dan Imam Slamet, S.H. M.H., Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt ;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **ARIF FATONI Alias BAIM Bin (Alm) MACHIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF FATONI Alias BAIM Bin (Alm) MACHIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,30gram disisihkan sebanyak 0,01gram guna uji Lapfor;
 - 1 (satu) klip narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam;
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung A30 dengan nomor 081315471717;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebankan kepada Terdakwa untk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pasal yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena untuk menyimpan sabu – sabu terdakwa harus membeli terlenih dahulu namun tujuan membeli sabu – sabu tersebut untuk disimpan sehingga menurut Penasihat hokum terdakwa pasal yang tepat diterapkan untuk tuntutan terdakwa adalah pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta yang terngkap dipersidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti yang jumlahnya /beratnya relative sedikit sehingga berdasarkan SEMA No.7 tahun 2009 juncto SEMA No. 7 Tahun 2009 Juncto SEMA No.4 Tahun 2010) maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Arip Fatoni Alias Baim Bin (Alm) Machin pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan tembus Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Sdr. Gamlong alias l'm Jacky yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian (DPO), memesan sabu-sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa dihubungi dan diminta oleh Sdr. Gamlong alias l'm Jacky untuk datang ke daerah Wlingi Kabupaten Blitar, sehingga Terdakwa menuju ke daerah Wlingi, dan sesampainya di daerah Wlingi, Terdakwa menerima pesan berupa denah lokasi dimana sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diletakkan (diranjau), selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan selang beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa sampai di lokasi tepatnya di jalan tembus Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gamlong alias I'm Jacky lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan pipet plastik warna hitam, namun selang beberapa saat kemudian datang beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A30 nomor 081315471717, dan 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa atau setidaknya dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa barang bukti dalam 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih yang didapatkan dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa tersebut sebagaimana hasil penimbangan oleh PT Pegadaian Unit Wlingi masing-masing 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 gram, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07730/ NNF/ 2022 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor : 16270/ 2022/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arip Fatoni Alias Baim Bin (Alm) Machin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Sdr. Gamlong alias I'm Jacky yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian (DPO), memesan sabu-sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa dihubungi dan diminta oleh Sdr. Gamlong alias I'm Jacky untuk datang ke daerah Wlingi Kabupaten Blitar, sehingga Terdakwa menuju ke daerah Wlingi, dan sesampainya di daerah Wlingi, Terdakwa menerima pesan berupa denah lokasi dimana sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diletakkan (diranjau), selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut dan selang beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa sampai di lokasi tepatnya di jalan tembus Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar pada tempat yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. Gamlong alias I'm Jacky lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan pipet plastik warna hitam, namun selang beberapa saat kemudian datang beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A30 nomor 081315471717, dan (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa atau setidaknya dalam pengusahaan Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa barang bukti dalam 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih yang didapatkan dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa tersebut sebagaimana hasil penimbangan oleh PT Pegadaian Unit Wlingi masing-masing 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 gram, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 07730/ NNF/ 2022 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor : 16270/ 2022/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRENGKY TRI SUSANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi bersama dengan saksi Sandro Yoga Maulana beserta tim Satresnarkoba Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli, menjual dan menyerahkan Narkotika atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan memiliki, menguasai sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi dan rekan - rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli sabu-sabu di wilayah Wlingi Kab. Blitar. Selanjutnya saya dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB, saksi dan team Satresnarkoba Polres Blitar mendapati seorang laki-laki yang berada di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Saat didekati laki-laki tersebut melarikan diri dan sempat membuang sabu-sabu yang di pegangnya. Setelah di tangkap laki-laki tersebut selanjutnya kami perintahkan kembali mengambil sabu-sabu yang dibuangnya. Laki-laki tersebut mengaku bernama ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN. Dari penjelasan Terdakwa ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY. Dan pengambilan sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau di bawah tanaman bambu yang ada di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 kilp sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, 1 buah potongan plastic warna hitam dan 1 buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717) yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika membeli sabu-sabu dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY, laki - laki, alamat di Kota Blitar hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 13.00 WIB, dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 klip sabu-sabu;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022, pernah membeli sabu-sabu dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY sebanyak 5 gram yang dibelinya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dan 5 gram sabu-sabu tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **SANDRO YOGA MULIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi bersama dengan saksi Frengky Tri Susanto beserta tim dari Satresnarkoba Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli, menjual dan menyerahkan Narkotika atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan memiliki, menguasai sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi dan rekan - rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli sabu-sabu di wilayah Wlingi Kab. Blitar. Selanjutnya saya dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB, saksi dan team Satresnarkoba Polres Blitar mendapati seorang laki-laki yang berada di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Saat didekati laki-laki tersebut melarikan diri dan sempat membuang sabu-sabu yang di pegangnya. Setelah di tangkap laki-laki tersebut selanjutnya kami perintahkan kembali mengambil sabu-sabu yang dibuangnya. Laki-laki tersebut mengaku bernama ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN. Dari penjelasan Terdakwa ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY. Dan pengambilan sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau di bawah tanaman bambu yang ada di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, 1 buah potongan plastic warna hitam dan 1 buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika membeli sabu-sabu dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY, laki-laki, alamat : Kota Blitar hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 13.00 WIB, dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 klip sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022, pernah membeli sabu-sabu dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY sebanyak 5 gram yang dibelinya dengan harga Rp. 6.000.000,-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah). Dan 5 gram sabu-sabu tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Sandro Yoga Maulana bersama tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam. dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717) yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli sabu-sabu dengan GAMLONG ALIAS I'AM JECKY (DPO);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa membeli sabu-sabu dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY (DPO) hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 13.00 WIB, dan saya membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal GAMLONG ALIAS I'AM JECKY (DPO), bulan Juni 2022 lewat HP, akan tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan GAMLONG ALIAS I'AM JECKY (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 20.00 WIB, sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY (DPO) bertanya kepada Terdakwa tentang sabu-sabu yang Terdakwa beli sekira hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 , "apakah masih ada atau sudah habis ? ". Dan Terdakwa memberitahu sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY (DPO) bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sudah habis. Kemudian sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY menawari Terdakwa sabu-sabu lagi. Dan Terdakwapun menyetujuinya. Selanjutnya sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY memberitahu Terdakwa akan memberikan sabu-sabu dengan jumlah yang belum pasti banyaknya. Kemudian hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 17.00 WIB, sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju ke Kota Wlingi, dan apabila Terdakwa sudah sampai Kota Wlingi, Terdakwa disuruh menghubungi sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY. Kemudian hari Kamis tanggal 2022, sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Wlingi. Setelah itu sdr. GAMLONG ALIAS I'AM JECKY mengirimkan denah lokasi dimana sabu-sabu tersebut dirantau di Jln. Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Kemudian hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa menuju Jln. Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Dan Sesaat setelah Terdakwa mengambil sabu sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar;

- Bahwa adapun sabu-sabu tersebut dikemas menggunakan palstik klip dan dimasukkan ke dalam potongan Pipet Plastic wama hitam;
- Bahwa cara pembayaran pembelian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tersebut dibayar oleh Terdakwa setelah pembelinya membayar pembelian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022, Terdakwa membeli sabu - sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa adapun sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sudah habis Terdakwa jual dan sebagian juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi takaran dari sabu-sabu yang Terdakwa jual dan untuk selanjutnya sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, pembelian dan penjualan sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram.
- 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram.
- 1 (satu) buah pipet plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Sandro Yoga Maulana beserta tim Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah membeli, menjual dan menyerahkan Narkotika atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan memiliki, menguasai sabu-sabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Sandro Yoga Maulana beserta tim Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu di wilayah Wlingi Kab. Blitar. Selanjutnya dan dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB, saksi dan team Satresnarkoba Polres Blitar mendapati seorang laki-laki yang berada di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Saat didekati laki-laki tersebut melarikan diri dan sempat membuang sabu-sabu yang di pegangnya. Setelah di tangkap laki-laki tersebut selanjutnya kami perintahkan kembali mengambil sabu-sabu yang dibuangnya. Laki-laki tersebut mengaku bernama ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara diranjau di bawah tanaman bambu yang ada di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 kilp sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, 1 buah potongan plastic warna hitam dan 1 buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika membeli sabu-sabu dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY, laki - laki, alamat di Kota Blitar hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 13.00 WIB, dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 klip sabu-sabu;
- Bahwa cara pembayaran pembelian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tersebut dibayar oleh Terdakwa setelah pembelinya membayar pembelian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022, Terdakwa membeli sabu - sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga RP. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa adapun sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut sudah habis Terdakwa jual dan sebagian juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi takaran dari sabu-sabu yang Terdakwa jual dan untuk selanjutnya sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, pembelian dan penjualan sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN MACHIN Alm , yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Shabu tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Shabu tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Shabu Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-Shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlengi Kab. Blitar;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Frengky Tri Susanto dan saksi Sandro Yoga Maulana beserta tim Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu di wilayah Wlingi Kab. Blitar. Selanjutnya dan dilakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 19.00 WIB, saksi dan team Satresnarkoba Polres Blitar mendapati seorang laki-laki yang berada di Jalan Tembus Kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar. Saat didekati laki-laki tersebut melarikan diri dan sempat membuang sabu-sabu yang di pegangnya. Setelah di tangkap laki-laki tersebut selanjutnya kami perintahkan kembali mengambil sabu-sabu yang dibuangnya. Laki-laki tersebut mengaku bernama ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ARIP FATONI ALIAS BAIM BIN (ALM) MACHIN dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, 1 buah potongan plastic warna hitam dan 1 buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717) yang merupakan milik terdakwa;

menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika membeli sabu-sabu dari seorang laki – laki bernama GAMLONG ALIAS I'AM JECKY (DPO) alamat di Kota Blitar hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 13.00 WIB, dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 klip sabu-sabu;

menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut sebagian untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri dimana cara pembayaran pembelian sabu-sabu yang Terdakwa beli dari GAMLONG ALIAS I'AM JECKY hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tersebut dibayar oleh Terdakwa setelah pembelinya membayar pembelian tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi takaran dari sabu-sabu yang Terdakwa jual dan untuk selanjutnya sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan barang bukti dalam 2 (dua) plastik klip berisi serbuk putih yang didapatkan dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa tersebut sebagaimana hasil penimbangan oleh PT Pegadaian Unit Wlingi masing-masing 1 (satu) klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 gram dan 1 (Satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 gram, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris, sebagaimana Berita Acata Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07730/ NNF/ 2022 tanggal 07 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor : 16270/ 2022/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai dan membawa narkotika jenis shabu yang tujuannya untuk dijual adalah termasuk dalam perbuatan tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasihat hokum terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan pasal yang dikenakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdsarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya tersebut sehingga semua unsur dalampasal tersebut diatas telah terpenuhi, terlebih lagi dalam hal ini terdakwa merupakan resedivis atau sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya maka terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidaklah beralasan hukum dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram, 1 klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram, 1 buah potongan plastic warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arip Fatoni Alias Baim Bin Machin Alm** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gram;
- 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A30 (0813 1547 1717);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. , Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Sukoco., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Ari Kurniawan, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.